

TANYA JAWAB
SURAT EDARAN NO.17/18/DKEM
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NO. 16/24/DKEM
PERIHAL PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN
UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

Q Apa yang menjadi latar belakang perubahan SE ini?

A Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang perubahan SE ini yaitu:

Pertama, penyesuaian dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI (PBI 17/3/PBI/2015 dan SE No. 17/11/DKSP). Oleh karena itu, seluruh pengakuan aset dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN korporasi nonbank juga harus sejalan dengan ketentuan tersebut. Aset dan kewajiban yang muncul dari kegiatan transaksi yang terjadi di wilayah NKRI tidak dapat dinyatakan dalam valuta asing kecuali; (1) merupakan kegiatan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah, (2) berdasarkan perjanjian yang ditandatangani sebelum 1 Juli 2015, (3) mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar dapat dilakukan dalam valuta asing yakni transaksi yang terkait dengan kegiatan infrastruktur strategis dan kegiatan usaha yang memiliki karakteristik tertentu.

Informasi mengenai ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah dapat dilihat pada laman (website) Bank Indonesia:

<http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Default.aspx>

Kedua, mengakomodasi praktik kegiatan usaha yang umum terkait kegiatan *project financing* dan struktur kepemilikan usaha.

Selain itu, perubahan SE juga dalam rangka pengkinian alamat korespondensi.

Q: Apakah seluruh kewajiban valas yg memiliki fitur *rollover*, *revolving*, atau *refinancing* membutuhkan surat persetujuan dari Bank Indonesia agar dapat tidak diperhitungkan sebagai kewajiban valuta asing?

A: Tidak, hanya kewajiban valas yang transaksinya dilaksanakan di wilayah NKRI saja yang membutuhkan surat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah (PBI 17/3/PBI/2015 dan SE No. 17/11/DKSP). Apabila kewajiban valas ini kemudian memiliki fitur *rollover*, *revolving*, atau *refinancing*, maka transaksinya harus mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu (dibuktikan dengan surat persetujuan Bank Indonesia).

Contoh 1: PT A memiliki utang valas dari Induk perusahaan yakni PT B yang diperjanjikan setelah 1 Juli 2015 dan kedua perusahaan berkedudukan di Indonesia serta tidak terkait dengan kegiatan proyek infrastruktur strategis. Utang PT A kepada PT B memiliki fitur *rollover* sehingga dapat tidak diperhitungkan sebagai kewajiban valuta asing. Namun demikian, karena kegiatan transaksi utang piutang PT A dan PT B, berdasarkan ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah, wajib menggunakan Rupiah, maka **PT A tidak dapat secara langsung**

tidak memperhitungkan kewajiban kepada PT B sebagai kewajiban valas. PT A tersebut harus membuktikan bahwa telah mendapat persetujuan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa transaksi tersebut dapat dilakukan dalam valuta asing sehingga dapat tidak diperhitungkan sebagai kewajiban valuta asing.

Contoh 2: PT C yang berkedudukan di Indonesia memiliki utang valas untuk membiayai pembangunan pabrik dari bank D yang berkedudukan di Amerika Serikat dengan jangka waktu 10 tahun. Menjelang utang tersebut jatuh waktu, kedua pihak mencapai kesepakatan untuk *me-refinancing* utang PT C dan sementara waktu PT C tidak harus membayar kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang tersebut. Berdasarkan contoh ini, karena transaksi antara PT C dan Bank D merupakan kegiatan pembiayaan internasional (ULN) sehingga dapat dilakukan dalam Valuta Asing berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, maka PT C dapat secara langsung tidak memperhitungkan Kewajiban Valuta Asing **tanpa harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.**

Q: Apabila korporasi memiliki piutang usaha dalam Valuta Asing kepada Penduduk yang perjanjiannya ditandatangani sejak tanggal 1 Juli 2015 namun telah mendapatkan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang bahwa piutang usaha tersebut berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis, apakah masih harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar piutang usaha tersebut dapat diperhitungkan sebagai komponen Aset Valuta Asing?

A: Ya. Agar dapat memperhitungkan piutang usahanya sebagai Aset Valuta Asing maka korporasi tersebut harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengajukan persetujuan kepada Bank Indonesia (c.q. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran) agar dapat melakukan kegiatan transaksi dalam valuta asing karena terkait proyek infrastruktur strategis.
2. Apabila korporasi telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud di atas (dibuktikan dengan surat persetujuan Bank Indonesia), maka korporasi kemudian mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia (c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan) agar piutang usaha tersebut diakui sebagai Aset Valuta Asing.

Q: Bagaimana contoh *project financing* dalam Valuta Asing yang dibiayai dari penarikan Utang Luar Negeri Valuta Asing yang dapat tidak diperhitungkan sebagai kewajiban Valuta Asing?

A: - PT A membangun proyek infrastruktur di Indonesia berupa pembangkit tenaga listrik dengan fasilitas pembiayaan ULN dari Bank Z di Amerika Serikat yang berjangka waktu 10 tahun. PT A memiliki serangkaian Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu kepada kontraktor pembangunan proyek dimaksud yakni PT B berdasarkan perjanjian yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2015. Untuk memenuhi serangkaian Kewajiban Valuta Asing kepada PT B tersebut, PT A melakukan penarikan dana ULN dari Bank Z yang jadwal penarikannya disesuaikan dengan serangkaian Kewajiban Valuta Asing kepada PT

B. Dalam hal ini, PT A dapat tidak memperhitungkan serangkaian Kewajiban Valuta Asing kepada PT B yang akan jatuh waktu sebagai Kewajiban Valuta Asing.

Contoh : Proses Penagihan Proyek, Penarikan Utang Luar Negeri, dan Pembangunan Proyek Setiap 6 Bulan dalam Skema.

